



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/549 /B.IV/HK/1991.-

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TEAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN MODAL
PANGKAL UNTUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT.-**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana anggaran modal pangkal untuk proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Team Penyusunan Rencana Anggaran Modal Pangkal untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I lampung ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Barat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Team Penyusunan Rencana Anggaran Modal Pangkal untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Team mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana anggaran Modal Pangkal untuk Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Anggaran Modal Pangkal Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat tersebut untuk ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;

c. mengatur

c. mengatur serta mengawasi proses pengeluaran dana penggunaan modal pangkal tersebut.

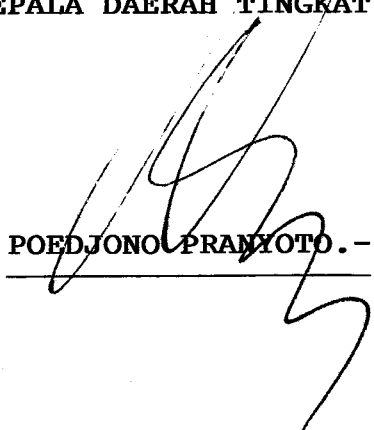
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Team bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 26 Nopember 1991

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

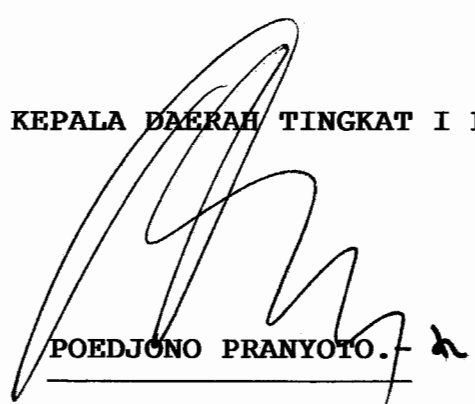
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung
di Telukbetung ;
 3. Sdr. Ka. Itwilprop Lampung di Telukbetung ;
 4. Sdr. Bupati Kdh Tingkat II Lampung Barat
di Liwa ;
 5. Himpunan Keputusan.-
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
N O M O R : G/549/B.IV/HK/1991
T A N G G A L : 26 Nopember 1991

SUSUNAN PERSONALIA TEAM

- I. K e t u a : Ketua Bappeda Tingkat I lampung
- II. Wakil Ketua : Assisten III Sekwilda Tk I Lampung
- III. S e k r e t a r i s : Pj. Kepala Bidang Penelitian Bappeda
Tingkat I Lampung
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan
- IV. Anggota - Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Tingkat I lampung ;
2. Kepala Biro Keuangan Setwilda Ting
kat I Lampung ;
3. Kepala Biro Bangda Setwilda Tingkat
I lampung ;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan
Setwilda Tingkat I lampung ;
5. Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I
Lampung ;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Ting-
kat I lampung ;
7. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setwilda
Tingkat I lampung.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.